



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 151/ Pid. Sus / 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sefanya Amuru;
2. Tempat lahir : Kawat;
3. Umur/Tgl Lahir : 22 tahun / 12 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama GGRI-P Jalan Yoka Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap -1 sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 151/Pid.Sus/ 2016/ PN Jap tanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 151/ Pid.Sus / 2016 / PN Jap tanggal 2 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEFANYA AMURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar baju kaos warna hijau merah muda;
 2. 1(satu) lembar celana pendek kain berwarna orange
 3. 1(satu) lembar celana dalam warna putih
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SEFANYA AMURU pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 14.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa memanggil saksi korban KORBAN dan menyuruh untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa. Selanjutnya saksi korban mengambil CD yang terdakwa minta dan membawanya kepada terdakwa yang saat itu berada dikamarnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi korban sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi korban sambil berkata “ ko diam” Selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian menggesek gesekan kemaluan terdakwa kekemaluan saksi korban, kemudian terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun karena tidak bisa sehingga terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan dari kemaluan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan memakai celananya, kemudian memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “diam, jangan kasih tau mama”

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KORBAN dengan status lokalis tidak tampak tanda-tanda kekerasan atau trauma pada korban sebagaimana diuraikan dalam surat Visum et Repertum Nomor 353/066/III/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jose Wattimury,Sp.Og. selaku dokter pada RSUD Jayapura dengan kesimpulan tidak terdapat trauma pada tubuh korban, selaput dara masih utuh.

Berdasarkan surat keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran no: 9171-LT-02032016-0187 tanggal 03 Maret 2016 bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban masih berumur 7(tujuh) tahun sehingga masih tergolong anak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dengan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara berawal ketika Terdakwa memanggil saksi untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa. selanjutnya saksi mengambil CD yang Terdakwa minta dan membawanya kepada Terdakwa yang saat itu berada dikamarnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi tidur diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menindih

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saksi sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi sambil berkata “ ko diam” selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan saksi;

- Bahwa, waktu itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun karena tidak bisa sehingga Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa kedalam kemaluan saksi sambil menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi berdiri dan memakai celana, kemudian memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “diam, jangan kasih tau mama” ;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 2(dua) kali yang pertama Terdakwa menyetubuhi saksi dengan teman-teman saksi yang bernama Maria dan Fani dan yang kedua saksi sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memasukkan tangannya ke bagian bebo (vagina) saksi, saksi merasa sakit dan pedis;
- Bahwa, usia saksi baru 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi;

2.SAKSI 2 di bawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa, korban adalah anak saksi, sedangkan Terdakwa adalah keluarga dari suami saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena waktu itu saksi sedang memberikan makanan untuk babi, selanjutnya ± 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi menyusul korban ketempat Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi selanjutnya saksi mengatakan “ Mana KORBAN” dan dijawab oleh Terdakwa pergi ke kios, selanjutnya saksi menyusul KORBAN ke kios dan waktu itu saksi ketemu di jalan;
- Bahwa, waktu bertemu dengan KORBAN di jalan saksi melihat muka anak saksi tersebut merah dan cara jalannya lain kemudian saksi membawa KORBAN pulang kerumah dan selanjutnya menyuruh dia duduk namun KORBAN mengatakan bahwa dia tidak bisa duduk karena perutnya sakit dan selanjutnya saksi memeriksa perutnya dan menyuruh membuka celananya namun waktu itu KORBAN tidak mau menurunkan celananya namun saksi paksa dan saksi katakan harus berkata jujur apa yang terjadi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah KORBANu menurunkan celananya waktu itu saksi melihat kemaluan anak saksi merah dan memar selanjutnya saksi mengatakan kepada KORBAN siapa yang melakukan selanjutnya KORBAN mengatakan “ tadi Pade Sefanya buka celana saya dan dia juga buka celana dan baringkan saya di tempat tidur dan memasukkan burungnya kesini, dan ditindis saya dari atas” dan waktu itu korban mengatakan sudah sering Terdakwa melakukan seperti itu;
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abepura dan menghubungi Pospol Heram dan saat itu anggota Pospol Heram datang menangkap saksi;
- Bahwa, waktu itu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa, umur anak saksi baru 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga diperiksa pada persidangan saat ini, sehubungan dengan melakukan persetujuan kepada korban
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetujuan kepada korban pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa, Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi dengan cara berawal ketika Terdakwa memanggil korban untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa, selanjutnya korban mengambil CD yang Terdakwa minta dan membawanya kepada Terdakwa yang saat itu berada dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh korban sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam korban sambil berkata “ ko diam” selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan saksi;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun karena tidak bisa sehingga Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berdiri dan memakai celana, kemudian memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “diam, jangan kasih tau mama” ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2(dua) kali yang pertama Terdakwa menyetubuhi korban dengan teman-teman korban yang bernama Maria dan Fani dan yang kedua korban sendiri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memasukkan tangannya ke bagian bebo (vagina) korban, waktu itu korban kesakitan;
- Bahwa, setahu Terdakwa usia korban baru 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar baju kaos warna hijau merah muda;
2. 1(satu) lembar celana pendek kain berwarna orange;
3. 1(satu) lembar celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Sefanya Amuru;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara berawal ketika Terdakwa memanggil korban untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa, selanjutnya korban mengambil CD yang Terdakwa minta dan membawanya kepada Terdakwa yang saat itu berada dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh korban sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam korban sambil berkata “ ko diam” selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan saksi;
- Bahwa, benar waktu itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun karena tidak bisa sehingga Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa, benar Terdakwa menyuruh korban berdiri dan memakai celana, kemudian memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “diam, jangan kasih tau mama” ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban sebanyak 2(dua) kali yang pertama Terdakwa mencabuli korban dengan teman-teman korban yang bernama Maria dan Fani dan yang kedua korban sendiri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa memasukkan tangannya ke bagian vagina korban, waktu itu korban kesakitan;
- Bahwa, benar usia Terdakwa baru 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada". Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

" bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Sefanya Amuru yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu (Wirjono Projodikoro 2003:66)

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara berawal ketika Terdakwa memanggil korban untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa, selanjutnya korban mengambil CD yang Terdakwa minta dan membawanya kepada Terdakwa yang saat itu berada dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan mengenai pengertian "kekerasan", namun demikian pengertian "kekerasan" dapat kita lihat dalam pengertian Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan pengertian kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsang atau tidak berdaya lagi. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut arti daripada " melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat", hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat terfikir untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau mengerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum aktif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya), atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara hukum aktive kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, sehingga harus terjadi *erectio penis*, *penetration penis* ke dalam vagina, dan *ejaculation penis* ke dalam vagina. Namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* hal tersebut dapat dilihat dari frasa “ atau” dalam artian bisa dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gereja Reformasi Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara berawal ketika Terdakwa memanggil korban untuk mengambil kaset CD dikamar Terdakwa, selanjutnya korban mengambil CD yang Terdakwa minta dan membawanya kepada Terdakwa yang saat itu berada dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menindih tubuh korban sambil melepaskan celana pendek dan celana dalam korban sambil berkata “ ko diam” selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kekemaluan saksi; Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban namun karena tidak bisa sehingga Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat *Visut et Repertum* Nomor 353/066/III/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Jose Wattimury.Sp.Og. selaku dokter pada RSUD Jayapura dengan kesimpulan tidak terdapat trauma pada tubuh korban, selaput dara masih utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh korban berdiri dan memakai celana, kemudian memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “diam, jangan kasih tau mama” ;

Menimbang, bahwa usia Terdakwa baru 7 (tujuh) tahun pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada korban, sebagaimana surat keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran no: 9171-LT-02032016-0187 tanggal 03 Maret 2016 bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban masih berumur 7(tujuh) tahun sehingga masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos warna hijau merah muda, 1(satu) lembar celana pendek kain berwarna orange, 1(satu) lembar celana dalam warna putih yang telah disita dari Diah Indriani alias Indri, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEFANYA AMURU, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna hijau merah muda;
 - 1(satu) lembar celana pendek kain berwarna orange;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna putih;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh Syafruddin,S.H., selaku Hakim Ketua, Cita Savitri,S.H.,M.H.,dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliyawan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hatri itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nelwan Sukan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan dihadiri oleh Marthin Manuhutu,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Cita Savitri,S.H.,M.H.

Syafruddin ,S.H.,

Muliyawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan,S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 151/Pid.Sus./2016/PN Jap